



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Martono Bin Sujianto;**
Tempat Lahir : Lampung Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 19 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
TempatTinggal : Kampung Kota Bumi Kecamatan Negeri Agung
Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Martono Bin Sujianto ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa Martono Bin Sujianto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 132/Pid.B/2019/PN. Bbu tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Bbu.



- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa **MARTONO bin SUJianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana.
2. Menghukum pidana kepada Terdakwa **MARTONO bin SUJianto** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, hukuman pidana tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R No.pol : BE 5359 WI warna hitam silver (dikembalikan kepada yang berhak).
4. Membebaskan kepada mereka Terdakwa **MARTONO bin SUJianto** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2019 yang dibacakan pada tanggal 28 Agustus 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Martono Bin Sujianto secara bersama-sama dengan Doni (Dpo), Heri (Dpo), Dan Bangsa (Dpo), Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019, sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2019, bertempat di jalan umum Kp. Pulau Batu kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way kanan atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balambangan Umpu, **mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam merah dengan No.Pol N3119AJ, Handphone merk OPPO NEO7 warna putih dan Handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Bbu.



didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau dalam trem yang sedang berjalan, perbuatanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika korban Rama Aji Boyong P Bin Sukarman Hendak mengantar saudari Yulinda ke bukit kemuning menggunakan sepeda motor Honda Supra X125 kemudian pada saat Korban melintasi jalan umum Kp. Pulau Batu Kec. Negeri Agung lalu datang terdakwa bersama rekannya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dari arah belakang korban dan menghentikan sepeda motor korban dengan cara memberhentikan paksa sepeda motor korban sambil terdakwa mengancam korban dengan mengatakan “ Saya Tembak Kamu” sambil terdakwa memegang pinggang terdakwa seolah –olah akan mengeluarkan senjata api, selanjutnya korban karena ketakutan langsung turun dari sepeda motor korban, lalu Doni (Dpo) yang berboncengan Bangsa (Dpo) langsung turun mengambil motor korban selanjutnya Doni (Dpo) membawa kabur motor korban dan saudara Heri (Dpo) mengambil 2 (dua) buah Hp korban lalu kabur bersama Bangsa (Dpo) diikuti oleh Terdakwa yang kabur menggunakan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. BE 5359 WI warna hitam silver.. setelah terdakwa kabur korban beserta saudari Yulinda berteriak di sekitar tempat kejadian degan mengatakan “ Begal_Begal” sehingga masyarakat langsung keluar dan mengejar terdakwa beserta teman-teman terdakwa, namun masyarakat hanya berhasil menangkap terdakwa yang mengalami kecelakaan menabrak pembatas jalan (Bandes) dan selanjutnya membawa terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Rama Aji Boyong P Bin Sukarman disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 08 Junii 2019 sekira pukul 183.00 wib di Jalan Kampung Pulau Batu Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Martono Bin Sujianto;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol. N-3119-AJ Noka. MH1JB912AK070275, Nosin. JB91E2063255 an. Agus Furwanto dan, 1 (satu) buah Hp merk Oppo Neo 7 warna putih milik saya serta berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam milik saudari Yulinda;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara mengahadang dan memberhentikan paksa sepeda motor yang saksi bawa dijalan sepi lalu mengambil sepeda motor dan handpone milik saksi berikut handpone milik saudari Yulinda;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan berkata "saya tembak kamu" dan mengatakan berulang kali dan saya merasa takut kemudian saksi dan saudari Yulinda menyerahkan barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 JUni 2019 sekira jam 18.00 wib sewaktu saksi akan mengantar pulang saudari Yulinda dari bukit kemuning menuju Kampung Sopoyono menggunakan sepeda motor Honda Supra X dan pada saat melintas di Jalan Umum Kampung Pulau Batu tiba-tiba sepeda motor yang saksi bawa berboncengan dengan saudari Yulinda diberhentikan didepan motor yang saksi bawa lalu turun kedua pelaku yang saksi tidak kenal memberhentikan paksa laju sepeda motor saksi kemudian seorang pelaku mengahampiri saksi berdua dan menanyakan asal saksi kemudian memaksa meminta handpone milik saksi dan saudari Yulinda sedangkan salah seorang rekan terdakwa mengancam saksi dan saudari Yulinda dengan berkata "saya menembak kamu" dan berulang-ulang kali dimana saksi lihat tangan kanan terdakwa tersebut akan mencabut atau mengeluarkan pistol yang berada dibalik bajunya dipinggangnya sedangkan sedang rekan terdakwa lainnya memaksa saksi agar menyerahkan handpone milik saksi serta handpone saudari Yulinda sehingga saat itu saksi merasa sangat takut dengan ancaman terdakwa sehingga akhirnya saksi bersama saudari Yulinda menyerahkan 2 (dua) buah handpone kepada terdakwa yang memaksa meminta tersebut sedangkan rekan terdakwa lainnya yang berada dibelakang motor saksi mengambil paksa motor saksi kemudian pergi membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat namun saksi yakin bahwa terdakwa membawa pistol dikarenakan terdakwa mencabut pistol yang berada dipinggang sehingga saksi merasa takut kalau terdakwa benar-benar menembak saksi jika tidak mau memberikan barang-barang milik saksi kepada terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan ketiga rekannya;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami kurang lebih Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Supriyanto Bin Wiryono disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 08 Junii 2019 sekira pukul 183.00 wib di Jalan Kampung Pulau Batu Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Martono Bin Sujianto;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol. N-3119-AJ Noka. MH1JB912AK070275, Nosin. JB91E2063255 an. Agus Furwanto dan, 1 (satu) buah Hp merk Oppo Neo 7 warna putih milik saya serta berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam milik saudari Yulinda;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi mengendarai sepeda motor dan melihat kedua korban berjalan beriringan sambil berteriak-teriak dan berkata "BEGAL-BEGAL", kemudian saksi pun menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai saksi melihat wajah kedua korban ketakutan lalu saksi pun mengajak korban untuk mengejar pelaku, dan pada saat diperjalanan kami melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor sedang berhenti bertanya kepada warga dan saat kami mendekati laki-laki tersebut lalu korban yang saat itu saksi bonceng dibelakang berkata "INI DIA ORANGNYA", lalu ketika laki-laki tersebut langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya saksi dan warga lainnya langsung mengejar laki-laki tersebut dan setibanya di Dusun Trimulyo Kp. Kalipapan pelaku tersebut mengalami kecelakaan menabrak bandes atau

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Bbu.



tempat beton gorong-gorong tempat duduk dipinggir jalan dan akhirnya terjatuh dan selanjutnya pelaku tersebut diamankan oleh warga dan selanjutnya diserahkan ke polisi lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blambangan Umpu;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa dan rekan-rekannya menghadang dan memberhentikan paksa sepeda motor dan handphone milik korban dengan disertai kekerasan dan ancaman kekerasan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ikut untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Martono Bin Sujianto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana tersebut Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 18:00 Wib di Jalan Kp. Pulau Batu, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan terdakwa yaitu saudara Heri, saudara Dini dan saudara Bangsa;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) unit Handpone dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X milik korban;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara menghadang dan memberhentikan paksa sepeda motor dan mengambil barang-barang milik korban dengan disertai kekerasan dan ancaman kekerasan;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan rekan-rekannya dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol. BE 5359 WI warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berperan menakut-nakuti kedua korban tersebut dengan cara "saya tembak kamu" berulang-ulang kali sambil tangan kanan terdakwa memegang kearah pinggang terdakwa seolah-olah akan mengeluarkan senjata sehingga kedua korban tersebut merasa takut sehingga kedua korban menyerahkan 2 (dua) unit Handpone miliknya;
- Bahwa yang berperan mengambil sepeda motor korban adalah saudara Doni;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah saudara Heri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dijual dan dibagi hasilnya;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan tersebut adalah milik saudara Heri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Vega R No.pol : BE 5359 WI warna hitam silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana tersebut Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 18:00 Wib di Jalan Kp. Pulau Batu, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan terdakwa yaitu saudara Heri, saudara Dini dan saudara Bangsa;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) unit Handpone dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X milik korban;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara menghadang dan memberhentikan paksa sepeda motor dan

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik korban dengan disertai kekerasan dan ancaman kekerasan;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan rekan-rekannya dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol. BE 5359 WI warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau;
- Bahwa terdakwa berperan menakut-nakuti kedua korban tersebut dengan cara "saya tembak kamu" berulang-ulang kali sambil tangan kanan terdakwa memegang kearah pinggang terdakwa seolah-olah akan mengeluarkan senjata sehingga kedua korban tersebut merasa takut sehingga kedua korban menyerahkan 2 (dua) unit Handpone miliknya;
- Bahwa yang berperan mengambil sepeda motor korban adalah saudara Doni;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah saudara Heri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dijual dan dibagi hasilnya;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan tersebut adalah milik saudara Heri;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Pencurian;*
2. *Unsur : Dilakukan Pada waktu Malam Dalam Sebuah rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
3. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Martono Bin Sujianto** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah saksi korban Rama Aji Boyong P Bin Sukarman dan saudari Yulinda .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Sabtu



tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 18:00 Wib di Jalan Kp. Pulau Batu, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan Terdakwa bersama rekan-rekannya telah mengambil barang milik saksi korban berupa 2 (dua) unit Handpone dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X milik korban yang mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 18:00 Wib di Jalan Kp. Pulau Batu, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan Berawal ketika korban Rama Aji Boyong P Bin Sukarman Hendak mengantar saudari Yulinda ke bukit kemuning menggunakan sepeda motor Honda Supra X125 kemudian pada saat Korban melintasi jalan umum Kp. Pulau Batu Kec. Negeri Agung lalu datang terdakwa bersama rekannya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dari arah belakang korban dan menghentikan sepeda motor korban dengan cara memberhentikan paksa sepeda motor korban sambil terdakwa mengancam korban dengan mengatakan " Saya Tembak Kamu" sambil terdakwa memegang pinggang terdakwa seolah –olah akan mengeluarkan senjata api, selanjutnya korban karena ketakutan langsung turun dari sepeda motor korban, lalu Doni (Dpo) yang berboncengan Bangsa (Dpo) langsung turun mengambil motor korban selanjutnya Doni (Dpo) membawa kabur motor korban dan saudara Heri (Dpo) mengambil 2 (dua) buah Hp milik korban,

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Bbu.



bahwa terdakwa dan rekannya mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ***“Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“Pencurian”*** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : Dilakukan Pada waktu Malam Dalam Sebuah rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta apiatau trem yang sedang berjalan:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut penjelasan pembentuk Undnag-Undang dalam Pasal 198 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. Di dalam Wetboek van Strafrecht yang berlaku di Negeni Belanda, pembentuk Undang-Undang tidak memakai kata malam han atau nacht melainkan kata-kata den voor den nachtrust bestemden tijd atau waktu yang diperuntukkan istirahat malam, yakni sebagai pengganti dan kata nuit yang berarti malam hari di dlaam Code Penal. (Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan; Drs. P.A.F. Lamintang, SH.; Sindar Grafika; 2013, hal. 43-44);

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan (UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan);

Menimbang, Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dengan adanya pengakuan dan terdakwa terungkap fakta bahwa diketahui Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 18:00 Wib di Jalan Kp. Pulau Batu, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan Berawal ketika korban Rama Aji Boyong P Bin Sukarman Hendak mengantar saudari Yulinda ke bukit kemuning menggunakan sepeda motor Honda Supra X125 kemudian pada saat Korban melintasi jalan umum Kp. Pulau Batu Kec. Negeri Agung lalu datang terdakwa bersama rekannya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dari arah belakang korban dan menghentikan sepeda motor korban dengan cara memberhentikan paksa sepeda motor korban sambil terdakwa mengancam korban dengan mengatakan “ Saya Tembak Kamu” sambil terdakwa memegang pinggang terdakwa seolah –olah akan mengeluarkan senjata api, selanjutnya korban karena ketakutan langsung turun dari sepeda motor korban, lalu Doni (Dpo) yang berboncengan Bangsa (Dpo) langsung

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Bbu.



turun mengambil motor korban selanjutnya Doni (Dpo) membawa kabur motor korban dan saudara Heri (Dpo) mengambil 2 (dua) buah Hp korban lalu kabur bersama Bangsa (Dpo) diikuti oleh Terdakwa yang kabur menggunakan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. BE 5359 WI warna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ***"Dilakukan Pada Malam Hari Di Dalam Sebuah Tempat Kediaman Atau Diatas Sebuah Pekarangan Tertutup Yang Di Atasnya Terdapat Sebuah Tempat Kediaman Atau Di Atas Jalan Umum Atau Di Atas Kereta Api Atau Trem Yang Bergerak"*** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bermula Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 18:00 Wib di Jalan Kp. Pulau Batu, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan terdakwa bersama dengan saudara Heri, saudara Dini dan saudara Bangsa telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara memberhentikan paksa sepeda motor korban sambil terdakwa mengancam korban dengan mengatakan " Saya Tembak Kamu" sambil terdakwa memegang pinggang terdakwa seolah –olah akan mengeluarkan senjata api, selanjutnya korban karena ketakutan langsung turun dari sepeda motor korban;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan saudara Heri, saudara Dini dan saudara Bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan



terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R No.pol : BE 5359 WI warna hitam silver; yang telah disita dari Terdakwa oleh karena terhadap barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dipersidangan telah pula diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat apabila dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan



tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Martono Bin Sujianto, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dengan kekerasan"*** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Martono Bin Sujianto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vega R Nopol. BE 5359 WI warna hitam silver ;**Dikembalikan kepada yang berhak;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Dharma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Brahmantya Budi S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh David Halomoan Manullang, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi S, S.H.